



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
32 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang harus diubah sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan ayat 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Bupati adalah Bupati Tegal;
 2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
 3. DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal;
 - 3a. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3b. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal;
 4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 10. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu;

11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD atau dengan sebutan lain adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD;
12. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
13. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
16. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
19. Standarisasi Satuan Harga adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah;
20. Kegiatan Paket Fullboard adalah kegiatan yang dilakukan di luar kantor sehari penuh dan menginap, dengan biaya penginapan dan makan ditanggung oleh penyelenggara.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen- komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2a) Uang harian untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan latihan (diklat) selain diklatpim dan bintek dapat diberikan uang harian diklat dengan prosentase pemberian uang harian sebagai berikut :
 - a. diklat sampai dengan 5 hari diberikan uang harian sebesar 100 % uang harian diklat;
 - b. diklat 6 sampai dengan 10 hari diberikan uang harian sebesar 70 % uang harian diklat;
 - c. diklat lebih dari 11 hari diberikan uang harian sebesar 60 % uang harian diklat.
- (2b) Biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD dalam rangka Diklat Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Diklat Orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) dan diklat sejenis dibayarkan sesuai hari pelaksanaan diklat.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya taksi ke terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan apabila tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran harus menggunakan daftar pengeluaran riil ;
 - b. retribusi yang dipungut di bandara dan/di pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya bbm, biaya tol dan retribusi parkir.
 - (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III selaku Kepala SKPD selama melakukan Perjalanan Dinas, kecuali perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bintek, kursus, workshop, pelatihan, tidak diberikan uang representasi.
 - (6) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - (8) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diberikan uang harian kecuali dalam bentuk tim yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan biaya transportasi/BBM yang dihitung berdasarkan wilayah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Satuan Harga.
 - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (10) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga yang merupakan batas tertinggi.
 - (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Tanda Terima Uang Perjalanan Dinas dan Rincian Pengeluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 9, yakni ayat (1), ayat (2) huruf g dan huruf i diubah dan ditambahkan huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penggolongan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mengacu pada Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Satuan Harga;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. biaya transport pelaksana SPD dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Satuan Harga;
 - e. biaya penginapan diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan jarak pulang pergi (PP) lebih dari 400 km dibayarkan sebanyak hari inap sesuai dengan biaya riil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Satuan Harga;

- f. biaya sebagaimana dimaksud sebagaimana huruf e tidak berlaku bagi Perjalanan Dinas untuk keperluan mengantar surat/dokumen/naskah dinas lainnya;
- g. dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pelaksana SPD diberikan uang penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Satuan Harga yang dibayarkan secara *lumpsum* dan jika biaya penginapan 1 (satu) kamar digunakan oleh 2 (dua) orang tidak dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dan dapat melebihi standar harga penginapan dengan ketentuan maksimal sebesar penggabungan tarif standar harga penginapan yang bersangkutan.
- h. biaya penginapan dapat diberikan untuk perjalanan dinas dengan jarak pulang pergi (PP) 350 km sampai dengan 400 km dalam rangka menghadiri rapat/kegiatan sejenis selama satu hari berdasarkan undangan yang dimulai selambat-lambatnya jam 09.00;
- i. pengemudi dan/atau ajudan pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2014 dapat menginap pada hotel yang sama dengan pejabat yang didampingi dengan tarif disesuaikan dengan tingkat perjalanan dinasnya atau tarif yang terendah pada hotel tersebut;
- j. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Satuan Harga;
- k. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Satuan Harga;
- l. biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pemulasaraan/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.
- m. biaya transportasi pengemudi dan/atau ajudan pejabat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2014 jika menggunakan pesawat terbang dapat menggunakan kelas yang sama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR ...15...